



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 369/Pdt.P/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

M. RAFIQ ALI MASYHUR tempat/ tanggal lahir, Kediri/ 10 November 1997 jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa bertempat tinggal Jl. Sumatra RT.001 RW.010 Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, domisili elektronik/ email: ni8091494@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

..PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 25 November 2021 , dibawah Register perkara Nomor : 369/Pdt.P/2021/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 10 November 1997, dengan nama **M. RAFIQ ALI MASYHUR** dari pasangan suami istri Wahyudi dengan Suriyah.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **M. RAFIQ ALI MASYHUR** lahir di Kediri, pada tanggal 10 November 1997, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan **M. RAFIQ ALI MASYHUR** lahir di Kediri, pada tanggal 10 November 1997 kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama oleh ibu Pemohon yang tertulis/terbaca nama **ROVIQ ALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 10 November 1997, sebagaimana akta kelahiran nomor 3329/IND/1997.

4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **ROVIQ ALI MANSUR** menjadi **M. RAFIQ ALI MASYHUR**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 3329/IND/1997 dari nama **ROVIQ ALI MANSUR** menjadi **M. RAFIQ ALI MASYHUR** sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No. MA-06 131010884.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini. .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) NIK : 3506171011970004, atas nama M. ROFIQ ALI MASYKUR, diberi tanda **P-1**;
2. Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROVIQ ALI MANSUR Nomor 3329/IND/1997 tanggal 22 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3506171712103772 tanggal 22-07-2021

atas nama Kepala Keluarga Muhammad Islam, diberi tanda **P-3**;

4. Copy dan asli Surat Keterangan Nomor 797/Kua.13.33.13/Pw.01/11/2021, tertanggal 19 November 2021 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pare, Diberi tanda **P-4**;
5. Copy dan asli Ijazah Madrasah Aliyah Sunan Ampel Pare Kabupaten Kediri atas nama M. RAFIQ ALI MASYHUR, tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda **P-5**;
6. Copy dan Asli Surat Keterangan Nomor 990/1235/418.76.03/2021 atas nama M. RAFIQ ALI MASYHUR dari Kepala Desa Gedangsewu Kec. Pare tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya Kecuali bukti P-3 tidak ada diperlihatkan aslinya di Persidangan, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama **SURIYAH** dan **NUR ISTIQOMAH**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga, oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506171011970004, atas nama M. ROFIQ ALI MASYKUR, (bukti P-1);
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3329/IND/1997 tanggal 22 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah ROVIQ ALI MANSUR (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 3329/IND/1997 tanggal 22 Juli 2021 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/ tertulis dan terbaca ROVIQ ALI MANSUR dirubah/ diganti dan terbaca menjadi M. RAFIQ ALI MASYHUR;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut ROVIQ ALI MANSUR menjadi M. RAFIQ ALI MASYHUR oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya selain itu nama Pemohon yang benar adalah M. RAFIQ ALI MASYHUR oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam yang sesuai dengan Ijazah Pemohon (bukti P-5) dan juga sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kades Gedangsewu (bukti P-6);
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 25/IND./1997 tanggal 2 Januari 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri (bukti P-2) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama ROVIQ ALI MANSUR oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam menjadi M. RAFIQ ALI MASYHUR oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam, agar dokumen- dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan nama M. RAFIQ ALI MASYHUR oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPERdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, mengenai perubahan nama pada Kartu Keluarga pada hakekatnya apabila nama sebagaimana dalam Akta/ Kutipan Akta kelahiran telah dilakukan perbaikan/ perubahan dan telah sesuai dengan database kependudukan maka secara tidak langsung terhadap nama Pemohon sebagaimana dalam kartu keluarga dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan database kependudukan, selain itu setelah dicermati bahwa nama pada kartu KTP, Ijazah dan Surat Keterangan Kades (bukti P-1, P-5 dan P-6) telah benar tercantum M. RAFIQ ALI MASYHUR, sehingga mengenai hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3329/IND/1997 tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri nama semula Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **ROVIQ ALI MANSUR** dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **M. RAFIQ ALI MASYHUR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon
tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan
Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 3329/IND/1997 tanggal 22
Juli 2021 Atas nama **ROVIQ ALI MANSUR** menjadi **M. RAFIQ ALI
MASYHUR**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atas perubahan
nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian
menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar
Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh
Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang
ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 November 2021, Nomor :
369/Pdt.P/2021/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lilik Yulianti,SH.MH.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Lilik Yulianti.S.H.MH.

Evan Setiawan Dese, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>
<u>(seratus tiga puluh ribu rupiah)</u>	